

**KESEPAKATAN FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2018**

**KPT NOMOR: 209/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018, 4 HLM**

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG KESEPAKATAN FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2018.